

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN**

**Sri Dewi Sartika**

Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Jl. PHH. Mustofa No. 68 Bandung 40124  
e-mail: [sartikasridewi@yahoo.com](mailto:sartikasridewi@yahoo.com)

---

#### **Abstract**

*In Bandung Regional Regulation no. 20 Year 2011 on Regional Taxes and Levies, explained that the limits set to be taxable restaurant are restaurants, cafes, bars, restaurants and the like that circulation is above Rp. 1.00.000.000,00, - per year, the provisions are also valid for catering service and catering. In 2010, the Government targets a restaurant tax revenue of Rp. 35,530,400,000.00, - and the realization of Rp. 35.957.305.884,00, - from 585 Taxpayers. In 2011 the restaurant tax percentage increased by 10% from 2010, both from the taxpayer's number, target, and realization. In 2012- 2015 the number of restaurant taxes targeted by the government continues to be improved, the increase in restaurant tax contribution is seen to be very significant percentage in 2015 by 14% from the previous year, where the Government of Bandung targets revenue from the restaurant tax sector of Rp. 75.000.000.000,00 and on realization APBD noted that the income of restaurant tax equal to Rp. 85192607. of 667 Taxpayers. The amount exceeds the number or nominal that has been targeted by the Government of Bandung. In 2016 the government increased the target of restaurant taxes of Rp. 3.000.000.000,00, - from the previous target in 2015 the amount becomes Rp. 78,000,000,000.00, - and on the realization of Rp. 36.782.939.684,00, - the number has not reached the target due to the overall recording done at the end of the year of December 2016, while the Bandung Municipal Budget carried out the record until May 2016.*

**Keywords:** *Tax, Local Original Revenue, Juridical Review*

---

#### **Abstrak**

*Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa batas yang ditetapkan untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan sejenisnya yang peredarannya di atas Rp. 1.00.000.000,00,- per tahun, ketentuan tersebut berlaku juga untuk jasa boga maupun catering. Tahun 2010, Pemerintah menargetkan pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 35.530.400.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.957.305.884,00,- dari 585 Wajib Pajak. Secara persentase pajak restoran di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2010, baik dari jumlah wajib pajak, target, maupun realisasinya. Pada tahun 2012- 2015 jumlah pajak restoran yang ditargetkan pemerintah terus ditingkatkan, peningkatan kontribusi pajak restoran terlihat sangat signifikan secara persentase pada tahun 2015 sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kota Bandung menargetkan pendapatan dari sektor pajak restoran sebesar Rp. 75.000.000.000,00 dan pada realisasinya APBD mencatat bahwa pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 85.192.607. dari 667 Wajib Pajak. Jumlah tersebut melebihi*

*dari angka atau nominal yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2016 pemerintah meningkatkan target pajak restoran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- dari target sebelumnya di tahun 2015 jumlah tersebut menjadi Rp. 78.000.000.000,00,- dan pada realisasinya sebesar Rp. 36.782.939.684,00,- jumlah tersebut belum mencapai target dikarenakan pencatatan keseluruhan dilakukan pada akhir tahun bulan Desember 2016, sementara APBD Kota Bandung melakukan pencatatan sampai bulan Mei 2016.*

**Kata Kunci:** *Pajak, Penerimaan Asli Daerah, Tinjauan Yuridis*

---

## **PENDAHULUAN**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutamanya sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai 1 Januari 2001. Melalui otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi fisik masing-masing daerah.

Pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan diartikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material. Pembangunan merupakan suatu proses tindakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang meliputi pemenuhan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang semakin maju.

Sebagaimana yang telah diuraikan, salah satu cara mendapat pendapatan daerahnya yaitu melalui pajak. Adapun jenis pajak yang terdapat di daerah kabupaten/kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang juga merupakan Ibu Kota Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung dikenal juga sebagai kota pendidikan, kota perdagangan/jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) yang merupakan Visi Kota Bandung. Adapun Misi Kota Bandung adalah: Mengembangkan sumber daya manusia yang andal dan religius, mengembangkan perekonomian kota yang adil, mengembangkan sosial budaya kota, dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani, meningkatkan penataan kota, meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mengembangkan sistem keuangan kota. Hal ini tentunya menandakan bahwa kota Bandung merupakan kota yang maju bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemajuan ini tentunya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (**Selanjutnya disingkat PAD**) Kota Bandung itu sendiri sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan kota Bandung yaitu dari pemungutan pajak, diantaranya pajak restoran yang berada di wilayah Kota Bandung. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, café dan sejenisnya. Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang ini wajib menyerahkan pajak kepada satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Daerah yang maju di bidang perekonomian akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu dalam meningkatkan PAD diperlukan adanya kerja sama dari masyarakat atau wajib pajak atau pengusaha yang khususnya bergerak di bidang restoran.

Pengusaha atau penanggung pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak mengindahkan atau melanggar aturan pajak, khususnya dalam hal ini restoran, akan dikenai sanksi, berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan suatu bentuk hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam yaitu, bunga, denda administrasi dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pada kenyataannya walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang. Dengan banyaknya wajib pajak yang belum atau tidak taat membayar pajak, pemberlakuan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran belum dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak dalam mentaati pembayaran pajak.

## **REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar ke dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. APBN dilaksanakan dengan berpedoman ke arah kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan, sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pemungutan pajak merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak baru mempunyai manfaat terhadap pembangunan, apabila pajak-pajak setelah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin masih ada sisa, surplus (*public saving*) dapat digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi pemerintah (*Public Investment*). Dari segi pembangunan, pajak dapat ditinjau sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*). Dalam *fiscal policy* kedua fungsi pajak (*fungsi budgeter* dan *regulation/egulerend*) dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari dalam daerah sendiri. Pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas daerah dalam kaitannya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yang merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk memantapkan otonomi daerah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran. Objek Pajak dan Subjek Pajak, serta besarnya Tarif Pajak, diatur dalam Pasal 2-7.

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang oleh petugas pajak (fiskus), wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya harus ditentukan. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti, untuk menjamin adanya kepastian hukum baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan saat pembayaran (*Certainty Principle*).

Setiap pengusaha restoran (wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa:

“Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.”

Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang,
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
3. Membayar sendiri pajak yang terutang,
4. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

Pembayaran pajak merupakan tindakan dari wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Pembayaran pajak yang dibayar sendiri dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota. Penagihan pajak daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih pajak daerah yang belum dibayar oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran.

Pada kenyataannya kegiatan tersebut mengalami banyak kendala seperti banyaknya wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa tidak/belum/kurang/lalai membayar pajak, maka dari itu penegakan hukum dalam hal ini sangat diperlukan baik pada aparaturnya maupun pada masyarakat sebagai wajib pajak. Penegakan hukum dapat dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda, maupun sanksi pidana, sehingga dapat mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Hukum pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Sanksi administrasi merupakan upaya untuk memaksa wajib pajak agar mentaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak, pejabat pajak tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak tersebut.

Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi dinyatakan dalam pasal 26-28, Sedangkan mengenai sanksi pidana, diatur ketentuannya dalam pasal 71.

Sanksi-sanksi tersebut tersebut diperuntukan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran hukum dalam hal ini sangat diperlukan, agar dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar tercapainya kesadaran hukum dan dapat memenuhi hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN**

### **1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran**

Pajak mempunyai berbagai unsur, unsur adalah elemen/hal-hal yang membentuk sesuatu sehingga menyebabkansuatu itu ada. Unsur-unsur pajak terdiri dari masyarakat (adanya kepentingan umum), undang-undang, pemungut pajak, subjek pajak/wajib pajak dan surat ketetapan pajak (fakultatif).

Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan penerimaan yang dikumpulkan oleh daerah yang terdiri dari; hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan pendapatan daerah yang sah. Diantara objek daerah, salah satu yang memiliki potensi untuk sumber pendapatan daerah adalah pajak restoran.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak restoran yang termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut.

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau diminati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa batas yang ditetapkan untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan sejenisnya yang peredarannya di atas Rp. 1.00.000.000,00,- (seratus juta rupiah) per tahun, ketentuan tersebut berlaku juga untuk jasa boga maupun catering.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang atau diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak maupun pihak lain yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Subjek pajak dan Wajib Pajak pada pajak restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar/menanggung pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen/subjek pajak. Artinya pajak restoran dibebankan kepada konsumen.



Dasar pengenaan pajak dari pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara teoritis pajak restoran mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, pajak restoran merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah. Berdasarkan potensi Kota Bandung itu sendiri sebagai kota perdagangan dan jasa, yang terkenal dengan kawasan penjaja makanan/kuliner akan sangat mempengaruhi PAD Kota Bandung, sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah.

## **2. Raihan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah salah satu sumber PAD yang cukup besar, elastis, dapat dipertanggungjawabkan kemampuan administrasinya, serta memiliki kesepakatan politis. Dari hasil analisis data berupa target, grafik dan rekapitulasi hasil pendataan potensi pajak rumah makan dan restoran di Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2015 kontribusi raihan pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup maksimal antara jumlah yang ditargetkan pemerintah dengan realisasi pendapatan pajak restoran itu sendiri.

Pada tahun 2010, Pemerintah menargetkan pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 35.530.400.000,00,- (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 35.957.305.884,00,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dari 585 Wajib Pajak.

Secara persentase pajak restoran di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun 2010, baik dari jumlah wajib pajak, target, maupun realisasinya. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 jumlah pajak restoran yang ditargetkan pemerintah terus ditingkatkan, dengan jumlah wajib pajak yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Peningkatan kontribusi pajak restoran terlihat sangat signifikan secara persentase pada tahun 2015 sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kota Bandung menargetkan pendapatan dari sektor pajak restoran sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan pada realisasinya APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah) mencatat bahwa pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 85.192.607.158 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dari 667 Wajib Pajak. Jumlah tersebut melebihi dari angka atau nominal yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Pada tahun 2016 pemerintah meningkatkan target pajak restoran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) dari target sebelumnya di tahun 2015 jumlah tersebut menjadi Rp. 78.000.000.000,00,- (tujuh puluh delapan miliar rupiah) dan pada realisasinya sebesar Rp. 36.782.939.684,00,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) jumlah tersebut belum mencapai target dikarenakan pencatatan keseluruhan dilakukan pada akhir tahun bulan Desember 2016, sementara APBD Kota Bandung melakukan pencatatan sampai bulan Mei 2016. Potensi pajak restoran Kota Bandung dalam meningkatkan PAD terlihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan juga sekitar 80% (delapan puluh persen) restoran di Kota Bandung belum memiliki izin resmi, sehingga tidak dapat dipungut pajak. Artinya potensi pendapatan pajak restoran di Kota Bandung dapat ditingkatkan sebesar 80%

(delapan puluh persen) apabila restoran-restoran tersebut memiliki izin resmi sehingga dapat dipungut pajak.

### **3. Kendala-kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandung dan Upaya Dalam Mengatasinya**

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, bahwa sekitar 50% (lima puluh persen) restoran di Kota Bandung yang belum memiliki izin usaha sehingga belum dapat dipungut pajak. Menurut APBD Kota Bandung ada sekitar 667 unit usaha atau Wajib Pajak yang sudah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bandung, diantaranya:

- a. Banyaknya café dan restoran di Kota Bandung yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga tidak dapat dipungut pajak. Faktor utama kondisi tersebut adalah para pengusaha restoran kesulitan memperoleh izin dikarenakan urusan birokrasi di pemerintahan.
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak (pengusaha restoran) di Kota Bandung dalam ketaatannya membayar pajak restoran karena belum melakukan pembukuan laporan keuangan.
- c. Banyak pengusaha beranggapan tidak mampu untuk membayar pajak restoran, dengan alasan tidak membebankan pajak pada konsumen.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, pemerintah serta pihak-pihak terkait melakukan upaya-upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak restoran di Kota Bandung, seperti program pembuatan izin secara kolektif oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung untuk memacu kesadaran kepemilikan kelengkapan perizinan usaha dalam hal ini di bidang kafe dan restoran.

Adapun upaya Dinas Pendapatan Daerah menetapkan bagaimana cara dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, berupa program kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Kebijakan tersebut adalah:

- a. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan,
- b. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak,
- c. Peningkatan kualitas sumber daya aparat, melalui berbagai pendidikan,
- d. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan,
- e. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan, secara umum dari hasil analisis lingkungan strategis serta faktor kunci keberhasilan Dinas Pendapatan dapat merumuskan Program Operasional sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak,
- b. Program Peningkatan Pelayanan Publik,
- c. Pengembangan Sumber Daya.

Sebagai operasionalisasi dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak,
- b. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak,
- c. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak,
- d. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak,
- e. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan,
- f. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak,

- g. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media,
- h. Melaksanakan kegiatan penyusunan database PAD (PAD)
- i. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan pengolahan data pajak,
- j. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan administrasi dan klarifikasi perhitungan data pajak,
- k. Melaksanakan kegiatan penataan kearsipan data pajak,
- l. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan,
- m. Melaksanakan kegiatan penataan ruang kantor Dinas Pendapatan Daerah.

## **SIMPULAN**

Pada kenyataannya walaupun telah diatur dalam peraturan perundangan, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang. Dengan banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum taat membayar pajak, meskipun adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, belum dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak dalam pentaatan membayar pajak.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, pemerintah serta pihak-pihak terkait melakukan upaya-upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak restoran di Kota Bandung, seperti program pembuatan izin secara kolektif oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung untuk memacu kesadaran kepemilikan kelengkapan perizinan usaha dalam hal ini di bidang kafe dan restoran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak & Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1976.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak & Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Ilmu Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1988.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 26 Tahun 2003 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta*, 2004.